



**ASSOCIATE**

Jalan Erlangga No. 193 Kel. Bone Bone Kec. Batupurari Kota Baubau  
Email: muhammadtaufanachmad7@gmail.com  
mobile phone: 0853 3613 1373

DITERIMA DARI Pemohon

**ASLI**

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 19:03 WIB

Jakarta, 10 Desember 2024

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00. 10 WIT.**

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Di -

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Kota Jakarta Pusat-DKI Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ABIDIN JAABA, SH**  
Alamat :

Email :

2. Nama : **DEDY MIRZAN**  
Alamat :

Email :

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati Pulau Taliabu dan Wakil Bupati Pulau Taliabu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 139 tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 9 Desember 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada :

- MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H, M.H.**
- MUHAMMAD SUHARDI, S.H, M.H**
- APRIZAL SETIAWAN HATNO, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MTA & Associate, beralamat di Jalan Erlangga, No. 193, Kelurahan Bone-Bone , Kecamatan Batupoaro Kota Baubau – Sulawesi Tenggara, *e-mail* : [muhammadtoufanachmad7@gmail.com](mailto:muhammadtoufanachmad7@gmail.com), bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berkedudukan di Jalan M. Tahir, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan ***Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00. 10 WIT.***

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa “ keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih “ di atas yang

dalam perkara a quo adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 06 Desember 2024 (Bukti P-2), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 (Bukti P-1), bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu** Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu sebagai berikut :

- b.1. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 133 tahun 2024 Tentang Penetapan Bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 19 Agustus 2024; (Bukti P-3).
  - b.2. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 22 September Tahun 2024, dimana Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (Bukti P-4).
  - B.3. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Tertanggal 23 September Tahun 2024, dimana Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (Bukti P-5).
  - b.3. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor 188 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024; (Bukti P-1).
- c. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu dimana seharusnya Pasangan Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR tidak memenuhi syarat sebagai mana ketentuan Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14 Ayat (2) Huruf (j) “**Tidak sedang**

**memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”** dan huruf (k) **“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”** sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan oleh Pengadilan Niaga jika yang bersangkutan tidak dinyatakan Pailit pada pengusulan di KPU Kabupaten Pulau Taliabu kemudian oleh Termohon tetap menetapkan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

- d. Bahwa pada Proses Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu ditemukan Fakta yang tidak terbantahkan adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 20 Januari 2022, *Jo* Putusan Kasasi Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022, *Jo* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2023, dari fakta ini kemudian KPU Kabupaten Pulau Taliabu tetap memaksakan menetapkan Calon SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu; (Bukti P-7).
- e. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Bagian Kedua Akibat Kepailitan Pasal 21 dan Pasal 23 UU Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, sebagai berikut :

Pasal 21

*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*

Pasal 23

*Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.*

Dalam Kenyataannya Putusan Perkara PN Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 13 April 2020, dimana pihaknya adalah PT. Karya Guna Bangun Persada dan PT Karya Cipta Bangun Sejahtera melawan Termohon AHMAD HIDAYAT MUS dinyatakan **Pailit. Untuk diketahui Pasangan Calon Bupati “SASHABILA WIDYA L MUS” adalah anak Kandung dari AHMAD HIDAYAT MUS yang mana salah satu harta yang jadi obyek Pailit adalah SHM atas nama SASHABILA WIDYA L MUS sebagaimana dalam Putusan Perkara Aquo; (Bukti P- 6);**

f. Bahwa akibat Termohon tetap memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait Status dari SASHABILA WIDYA L MUS yang bermasalah salah satu Syarat Calonnya yakni “Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit” namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu Menetapkan SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Calon Bupati dimaksud. Oleh karena itu, penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024 No. urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).

j. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini seharusnya oleh BAWASLU Kab. Pulau Taliabu sudah menuntaskannya sejak awal namun apa daya Bawaslu tersekesan Tutup mata pula dengan Persoalan ini, sehingga sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa) untuk digunakan Pemohon.

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: **1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.**

Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*”.

k. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu.

- l. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechchtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (*materiil*) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kab. Pulau Taliabu.
- m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
  - 1) Termohon tetap memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait Status dari SASHABILA WIDYA L MUS yang bermasalah salah satu Syarat Calonnya yakni "Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit" namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu Menetapkan SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Calon Bupati dimaksud.
  - 2) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024.
  - 3) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024.
  - 4) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota).
  - 5) Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00. 10 WIT** ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat 1 huruf (c) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; **(b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota BauBau Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; (Bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KOTA BAUBAU
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dengan jumlah penduduk 65.291 jiwa berdasarkan Data BPS Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebesar 34. 753 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 34. 753$  suara (total suara sah) = 695 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 8. 331 suara.
- h. Bahwa Permasalahan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum Pencoblosan yakni pada tahapan verifikasi Administrasi Syarat Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS yang kemudian di tetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran Administrasi yang dilakukan Termoho oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ **Ambang Batas** ” Pasal 158 UU 10/2016 secara Kasuistis di antaranya vide Putusan sebagai berikut :
- Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Tertanggal 9 Agustus 2018,

- Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 22 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 15 April 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan:

- Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, Tertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Tertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, ***Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00. 10 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok Permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.***

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):
  - a) Termohon tetap memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait Status dari SASHABILA WIDYA L MUS yang bermasalah salah satu Syarat Calonnya yakni “Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit” namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu Menetapkan SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Calon Bupati dimaksud.
  - b) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024.
  - c) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024.
  - d) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota).
  - e) Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.
2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah Lalai secara Administrasi dalam Penelitan dan Verifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu **Nomor Urut 1 SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
3. Bahwa sekalipun Aturan terkait Penelitian Administrasi Calon maupun Pasangan Calon baik itu di PKPU maupun di Undang-Undang Sudah memberi ruang bagi Termohon untuk menentukan Cara, Mekanisme serta Indikatornya yang berujung pada kekeliruan Administrasi yang Fatal secara Hukum;

4. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu dimana seharusnya Pasangan Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR tidak memenuhi syarat sebagai mana ketentuan Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14 Ayat (2) Huruf (j) “**Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara**” dan huruf (k) “**tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**” sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan oleh Pengadilan Niaga jika yang bersangkutan tidak dinyatakan Pailit pada pengusulan di KPU Kabupaten Pulau Taliabu kemudian oleh Termohon tetap menetapkan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Bahwa pada Proses Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu ditemukan Fakta yang tidak terbantahkan adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 20 Januari 2022, Jo Putusan Kasasi Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2023, dari fakta ini kemudian KPU Kabupaten Pulau Taliabu tetap memaksakan menetapkan Calon SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu; (Bukti P-7)
6. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Bagian Kedua Akibat Kepailitan Pasal 21 dan Pasal 23 UU Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, sebagai berikut :

Pasal 21

*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*

Pasal 23

*Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.*

Dalam Kenyataannya Putusan Perkara PN Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 13 April 2020, dimana pihaknya adalah PT. Karya Guna Bangun Persada dan PT Karya Cipta Bangun Sejahtera melawan Termohon AHMAD HIDAYAT MUS dinyatakan **Pailit. Untuk diketahui Pasangan Calon Bupati “SASHABILA WIDYA L**

**MUS” adalah anak Kandung dari AHMAD HIDAYAT MUS yang mana salah satu harta yang jadi obyek Pailit adalah SHM atas nama SASHABILA WIDYA L MUS sebagaimana dalam Putusan Perkara Aquo; (Bukti P- )**

7. Bahwa akibat Termohon tetap memaksakan kehendaknya walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait Status dari SASHABILA WIDYA L MUS yang bermasalah salah satu Syarat Calonnya yakni “Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit” namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu Menetapkan SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Calon Bupati dimaksud. Oleh karena itu, penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR Tahun 2024 No. urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).
8. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini seharusnya oleh BAWASLU Kab. Pulau Taliabu sudah menuntaskannya sejak awal namun apa daya Bawaslu tersekesan Tutup mata pula dengan Persoalan ini, sehingga sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa) untuk digunakan Pemohon.  
  
Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: *1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.*  
  
Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*”.
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak

terpenuhinya persyaratan Calon Bupati Kab. Pulau Taliabu yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kab. Pulau Taliabu.

10. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechchtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (*materiil*) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kab. Pulau Taliabu.
11. Bahwa oleh karena pencalonan Bupati dan wakil Bupati merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni bermasalah terkait Syarat Calonnya telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu nomor urut 1 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum.
17. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau ***maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria***, dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (***vide Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130***), maka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Nomor Urut 1 serta semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi;
18. Bahwa fakta Termohon diatas telah meloloskan yang bersangkutan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Tahun 2024 juga melanggar hak dasar Warga Negara salah satunya untuk memilih Pemimpinnya secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

19. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 1 (SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR)	14. 769
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd)	13. 546
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ABIDIN JAAB dan DEDY MIRZAN)	6. 438
<b>Total Suara Sah</b>		<b>34. 753</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Terakhir dengan perolehan suara sebanyak 6. 438 suara)

20. Bahwa selisih 8. 331 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 1) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum Pencoblosan yakni pada tahapan Verifikasi Administrasi Syarat Calon penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.
21. Bahwa dengan demikian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 07 Desember 2024 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya.
22. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat Calon pasangan calon Nomor Urut 1 **SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** di atas, maka sudah selayaknya pasangan calon Nomor Urut 1 **SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** harus dinyatakan didiskualifikasi

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Tahun 2024.

23. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan analogienya *Paul Scholten* terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat didiskualifikasi apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih.***
24. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) untuk menafsirkan kewenangan konsitutionalnya dalam frase '*perselisihan tentang hasil pemilu*' sebagai termasuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat ditemukan cacat formil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan telah juga terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu, dalam perkara a quo adalah ditemukan fakta (bukti) bahwa Calon Bupati Pasangan 01 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah terkait tidak terpenuhi syarat Calon karena yang bersangkutan telah dinyatakan Pailit dan masuk sebagai pemilik Obyek Pailit dari Orangnya yang bernama AHMAD HIDAYAT MUS sebagaimana putusan yang disajikan diatas.
25. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta cacat formil yang ditemukan kemudian (belakangan) setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.

26. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjungjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (independent) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri', maka Termohon seharusnya melakukan pengecekan secara hari-hati dan teliti atas syarat Administrasi terkait Kepailitan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.
27. Bahwa kalau saja Temohon tidak menegasi kemandiriannya dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Calon Bupati Pasangan Nomor 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 yang adalah Cacat Administrasi karena yang bersangkutan telah diNyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana Putusan diatas, sudah seharusnya sejak awal pencalonannya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan calon Bupati Kabupaten Pulau Talibu tahun 2024.
28. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR didisualifikasi lalu dengan sendirinya peraih suara kedua terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Terpilih untuk dua alasan utama yakni: **Pertama**, proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Tahun 2024 telah mengalami cacat konstitusi, cacat hukum dan cacat Administrasi sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu Terpilih tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi dan moral. **Kedua**, suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon lainnya karena itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan calon Perseorangan nomor urut 2 maupun kepada Pemohon.
29. Bahwa atas cacatnya pemenuhan Syarat Administrasi Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS pasangan calon Nomor Urut 1, dengan di Diskualifikasinya Pasangan Calon Nomor urut 1, batalnya seluruh rangkaian dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Terpilih tahun 2024, dan tidak dengan serta merta perolehan suara Pasangan Calon No. urut 1 dialihkan ke Pasangan Calon lainnya, maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu, dan demi menegakkan pemilihan yang bermartabat,

LUBER dan JURDIL maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPUD Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan verifikasi Administrasi kembali terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor urut 3 serta dilaksanakan Pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Dengan Melibatkan Pasangan Calon Nomor Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni (CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd) Pasangan Nomor Urut 3 yakni (ABIDIN JAABA, SH dan DEDY MIRZAN);

30. Bahwa selanjutnya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) ( *baca demokrasi Pancasila yang substantif atau substantive democracy*) dan berkenaan memperbaiki pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
31. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkakah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan “*doing what the law requires is doing ‘legal justice’*” (Altman,Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy, Thompson Learning, Canada, p. 18*).

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Putusan Sela:**

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan permohonan Pemohon.

2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Terpilih Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai *the positive legislator* dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (*preseden*).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 beserta lampirannya.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 06 Desember 2024.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bersifat melawan hukum penetapan Pasangan Nomor Urut 1 **SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024.
8. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan **DISKUALIFIKASI** terhadap Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR;
8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati


Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni **(CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU ODE MUHAMMAD APRIYADI)** dan Pasangan Nomor Urut 3 yakni **(ABIDIN JAABA dan DEDY MIRZAN)**.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD SUHARDI, S.H., M.H.**

  
**APRIZAL SETIAWAN HATNO, S.H.**